

MOU SINERGITAS TERHADAP KEGIATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

ABSTRAK : - Bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang sinergitas terhadap kegiatan Pengawasan Partisipatif. Mou ditandatangani oleh :

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| 1. | Nama | : | ABDUL KHOIR, SH.I.,MH. |
| | Jabatan | : | Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon |
| | Alamat | : | Jl. Pangeran Cakrabuana, Komplek Gran Duta, No. C7, Kel.Kemantren, Kec. Sumber Kabupaten Cirebon. |

PIHAK PERTAMA

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| 2. | Nama | : | ELYA KUSUMA DEWI, SH.,MH. |
| | Jabatan | : | Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Cirebon |
| | Alamat | : | Jl. Tuparev No 70, Kecamatan Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. |

PIHAK KEDUA

- Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Perbawaslu No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) :

1. Sinergitas dan peran aktif civitas akademika terhadap aktifitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cirebon khusus dalam bidang pengawasan partisipatif;
2. Pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan output peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemilihan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa/i Universitas Muhamadiyah Cirebon.

CATATAN : - MOU ini dibuat di Cirebon pada tanggal 12 Desember 2020;

- MoU memuat Maksud dan Tujuan, Asas Kerjasama, Ruanglingkup, Pelaksanaan Program, Hak Dan Kewajiban Dan Penutup, MoU ini memuat 6 Halaman.